

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri di Desa Bundeh Kec. Sreseh Kab.

Sampang

Dari uraian di dalam pembahasan mengenai pemaksaan hubungan seksual suami istri yang terjadi di Desa Bundah itu sungguh tidak sesuai dengan *wa asyiru hunna bilma'ruf* karena sudah melecehkan harkat dan martabat wanita. Seorang suami harus bergaul dengan istrinya secara patut (*ma'ruf*) bersikap lemah lembut terhadap mereka dan melapangkan mereka dalam hal nafkah serta hubungan seksual, perlakukan istrinya secara baik mengumpulkan para istrinya dan ajak berbincang-bincang sejenak dengan istrinya sebelum menggaulinya. Idealnya adalah persetubuhan yang yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "*birahi*" sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan. sebagai mana yang di contohkan oleh nabi.

2. Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Tinjauan UU NO. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam antara lain ialah.

a. Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam

Menurut tinjauan hukum Islam dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek. Dari sini jelaslah dalam al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Memiliki hak untuk hidup, hak untuk menyatakan kehendak-kehendak bebas dan sekaligus juga hak.

b. Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Tinjauan UU NO. 23 Tahun 2004

Menurut UU No. 23 tahun 2004 berhubungan seksual tanpa persetujuan istri atau pada saat istri tidak menghendaki, istri sedang datang bulan, sakit, itu termasuk pemaksaan hubungan seksual, karena sudah merendahkan atau menyakitkan istri, pemaksaan hubungan seksual suami istri dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera. Dapat di simpulkan baik dalam tinjauan hukum Islam atau pun UU No. 23 Tahun 2004 kasus di atas masuk pemaksaan hubungan seksual suami istri yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di negara Indonesia

B. Saran-Saran

1. Masih banyak praktik-praktik pelecehan perempuan terutama yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata social dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat
2. Islam mengajarkan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Islam senantiasa menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan seimbang. Pola relasi yang harmonis dan seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah sangat diharapkan oleh Islam. hendaknya setiap Muslim, mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agamanya.